



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**NOMOR : 347**  
**D NO. 345**

**TAHUN : 1993**

**SERI:**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI**

**NOMOR : 578 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING**

**PERUMAHAN MILIK**

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**DI CIVIC**

**CENTRE DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR**  
**KEKAYAAN**

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang

:

a.

bahwa tanah kaveling Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor B 27 di Civic Centre telah dilunasi pencuilannya oleh Abdoel Djalal, SH ;

b. bahwa perlu melepaskan hak atas tanah kaveling Nomor B 27 di Civic Centre dan dilanjutkan untuk memproses pengalihannya kepada Abdoel Djalal, SH ;

c. bahwa penghapusan serta pelepasan hak atas tanah kaveling dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat  
1974 tentang

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

- Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Pemasukan Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara ;
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 012.61-1018 tentang Pengesahan Pelepasan Tanah Kaveling Perumahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai dengan Pembayaran Ganti Rugi;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Nopember 1975 Nomor 68/Pem/IV.c/e-485/75 tentang Pembentukan Team Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Civic Centre Daerah Tingkat I Bali Jurusan Renon/Sanglah ;
  8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret

- 1976 Nomor08/KPTS/DPRD/1976  
tentang Penetapan Persetujuan  
DPRD Tingkat I Bali Mengenai  
Penjualan Tanah Kaveling  
Perumahan milik Pemerintah  
Daerah Tingkat I Bali;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali tanggal 4 Agustus 1976  
Nomor 12/pem/IV.c/ e-394/76 tentang  
pelaksanaan Penjualan Tanah  
Kaveling Perumahan Milik  
Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PELEPASAN HAK ATAS TANAH  
KAVELING PERUMAHAN MILIK  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI DI CIVIC CENTRE DAN  
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR  
INVENTARIS KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

- (1) Melepaskan Hak atas tanah kaveling perumahan  
Nomor B 27 seluas 400 M2 (empat ratus meter  
persegi) yang terletak di Civic Centre ;
- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan  
dimaksud ayat (1), dari daftar Inventaris  
kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali.

#### **Pasal 2**

Memberikan hak atas tanah dimaksud dalam pasal 1  
ayat(1) kepada Abdoel Djalal, SH berdasarkan kete-  
ntuan yang berlaku tentang pengalihan hak atas  
tanah.

#### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dite-  
tapkannya Keputusan ini dibebankan kepada  
sipenerima tanah kaveling.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 3 Nopember

---

1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKATI BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Denpasar.
9. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 347 Tanggal : 1  
Desember 1993 Seri : D  
Nomor : 345.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA**

---

PEMBINA  
UTAMA  
NIP.01004985  
7